



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kayong Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberikan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perbup;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perbup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perda dan Perbup;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pelindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis Satpol PP sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perda dan Perbup serta kebijakan strategis Bupati;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, aparatur, dan rumah tangga Satpol PP;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan penegakan Perda dan Perbup, PPNS, dan aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perbup;
- g. pelaksanaan kerja sama lintas instansi dan antar pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Satpol PP;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- l. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satpol PP.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala Satpol PP dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan aparatur, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan aparatur, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan aparatur, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan administrasi umum dan aparatur, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan aparatur, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. penyiapan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g. penyiapan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. penyiapan bahan administrasi aparatur Satpol PP;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
- k. penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standarisasi prosedur;
- l. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. pelaksanaan arahan, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. pemberian petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. pelaksanaan koordinasi pada setiap bidang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. penyiapan konsep pedoman naskah dinas bidang administrasi perkantoran dan aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan; dan
- f. penyiapan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi aparatur.
- g. penyusunan laporan dan pengelolaan aset dan barang inventaris kantor;
- h. penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- i. pengurusan administrasi dan usul penghapusan barang;
- j. penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan standarisasi prosedur;
- k. pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan aparatur, dan pengusulan data kebutuhan aparatur lainnya;
- l. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
- m. pengelolaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
- n. pelaporan tugas Subbagian Umum dan Aparatur kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- o. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. pengelolaan data perencanaan dan pengelolaan bidang aparatur;
- r. pelaporan terhadap pemuktahiran data aparatur, penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja, daftar urut kepangkatan, standar operasional prosedur, nominatif aparatur, dan laporan aparatur demi terciptanya tertib administrasi aparatur;
- s. pelaksanaan pedoman budaya kerja organisasi;
- t. pelaporan terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas di Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dari setiap bidang;
- h. pengumpulan bahan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk Satpol PP;
- i. pengelolaan data rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan serta bahan evaluasi program dari setiap bidang;
- k. pengumpulan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran Satpol PP;
- l. pengumpulan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) tahun anggaran Satpol PP;
- m. penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- n. pengumpulan dan pengoordinasian data serta penyajian data hasil kegiatan setiap bidang;
- o. penyusunan rekapitulasi dari setiap bidang dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
- p. penyusunan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan Daerah yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan evaluasi terhadap tugas dan inventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. pelaporan terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- s. pelaporan terhadap analisis kinerja; dan
- t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Perda dan Perbup

Pasal 15

Bidang Penegakan Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perbup, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perbup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan daerah dibidang penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- d. pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- e. pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Perda dan Perbup serta pembinaan operasional pelaksanaan tugas ASN;
- g. perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- h. pelaksanaan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- j. pelaksanaan pemberian petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 18

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan kebijakan teknis dan fasilitasi Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- c. penyusunan dan menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya dengan subbagian lain di lingkungan Satpol PP;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah, dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam Pasal 20, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran penegakkan Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Perda dan Perbup serta instrumen atau produk hukum Daerah lainnya dengan institusi terkait di wilayah Daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pengembangan, peningkatan, dan pelaksanaan tugas PPNS;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 22

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian, dan kerja sama, serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- g. pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah di wilayah Daerah;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- j. pelaksanaan pemberian petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerja Sama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 25

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan tamu Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan patroli rutin dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. pelaksanaan deteksi dini dan mengumpulkan data terkait potensi kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional ketentraman dan ketertiban;
- h. pelaksanaan operasi dan pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda;
- i. pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- j. pelaksanaan pembinaan tugas Satpol PP di wilayah Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dengan institusi terkait;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama, pemantauan, dan pendataan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama, pemantauan, dan pendataan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pendataan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kerjasama, pemantauan, dan pendataan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 29

Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang satuan pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan Daerah di bidang pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- d. pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- e. pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pelindungan masyarakat;
- g. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan pelindungan masyarakat;
- h. penyusunan rencana strategis operasional pelindungan masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pengamanan pemilihan umum;
- i. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi pelindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan pemilihan kepala Daerah;
- j. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- k. pelaksanaan koordinasi petugas satuan pelindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n. pemberian petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensial Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 32

Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang satuan pelindungan masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pelindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait, dalam rangka pengerahan anggota pelindungan masyarakat untuk pengamanan Daerah bencana, keamanan dan ketertiban masyarakat, pemilihan umum dan/atau kegiatan lainnya;
- c. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan pelindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan analisa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan satuan pelindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi satuan pelindungan masyarakat dengan seksi lain di lingkungan Satpol PP;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan pelindungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

Seksi Bina Potensial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam bidang bina potensi masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Bina Potensial Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan rencana kerja pembinaan dan pembangunan potensi masyarakat;
- b. penyusunan rencana pengembangan potensi pelindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan masyarakat;

- d. pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan di seksi bina potensi masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dibentuk atau ditetapkan pada Sekretariat dan masing-masing bidang di lingkungan Satpol PP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok Jabatan Fungsional tugas lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Satpol PP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada Satpol PP memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Satpol PP disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 42

- (1) Satpol PP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Satpol PP harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satpol PP.

Pasal 45

Kepala Satpol PP, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah atau lembaga/instansi yang terkait.

Pasal 46

- (1) Satpol PP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat dan masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penataan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (2) Penataan kelembagaan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari:
- a. perintah ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi organisasi;
 - c. evaluasi Bupati; dan/atau
 - d. usulan Satpol PP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satpol PP, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juni 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

OMA ZULFITHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya


PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARDIANSYAH, SH

NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI